IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DIKOTA DENPASAR

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar)

Ni Kadek Yuliantari
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: dwisukmaantari@gmail.com

Abstract

The environment is a habitat that significantly influences the survival of living beings. From year to year, environmental problems continue to increase and tend to be uncontrollable. A common problem faced by major cities in Indonesia is the rapid growth of the population in urban areas. The history of environmental management in urban areas, particularly concerning shade trees, indicates that there have been policy changes over time. Data from the Denpasar City Environmental and Sanitation Agency indicate that over the past five years, there has been a significant increase in the number of public complaints regarding the illegal cutting of shade trees. The cutting of shade trees is often carried out carelessly without considering its ecological impact. Currently, although there have been Denpasar Mayor Regulation Number 42 of 2018, which regulates the procedures for cutting shade trees, Its implementation still faces various obstacles. Implementing a policy is not an easy matter, especially in achieving common goals.

Keywords: Environment, Urban, Shade Trees

Abstrak

Lingkungan merupakan tempat tinggal yang berpengaruh untuk keberlangsungan makhluk hidup. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan cenderung tidak terkendali. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan. Sejarah pengelolaan lingkungan di perkotaan, khususnya mengenai pohon perindang menunjukkan adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan masyarakat terkait pemotongan pohon perindang secara illegal. Pemotongan pohon perindang sering kali dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Saat ini, meskipun telah ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pemotongan pohon perindang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama.

Kata Kunci : **Lingkungan, Perkotaan, Pohon Perindang**